

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah disajikan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Pasar Besar Malang ?

A. Potensi yang dimiliki Pasar Besar Malang

Sebagai salah satu Pasar tradisional yang berada dibawah naungan Dinas Pasar, Pasar Besar Malang merupakan pasar dengan potensi yang sangat besar. Potensi Pasar Besar Malang akan sangat luar biasa jika dikelola secara baik dan maksimal. Hal tersebut ditunjang oleh beberapa hal. Seperti lokasinya yang strategis dan situs sejarah perkembangan Kota Malang.

Dari segi lokasi, pasar ini berada pada area “pasar pecinan” serta dekat dengan pusat pemerintahan. Lokasi yang strategis sangat mendukung dalam kaitannya dengan pengunjung yang ada disana. Pasar Besar Malang juga memiliki nilai historis yang sangat tinggi, keberadaan dan pertumbuhan Pasar Besar Malang berjalan berbarengan dengan berdirinya Pemerintah Kota Malang pada waktu itu. Di sekeliling area Pasar Besar juga masih terlihat beberapa bangunan jaman kolonial yang masih tersisa.

B. Pelaksanaan kebijakan di Pasar Besar Malang

Proses implementasi sebuah kebijakan harus dijalankan secara serius dan sungguh, karena hal ini akan berdampak pada pencapaian hasil kinerja dikemudian hari. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa proses implementasi sebuah kebijakan akan berjalan dengan baik apabila tahapan-tahapannya dijalankan secara terprogram. Pemerintah seharusnya serius dalam menata dan mempertahankan eksistensi pasar tradisional. Dalam sebuah kebijakan pemerintah pula para pelaku usaha informal atau pedagang yang berjualan di pasar tradisional bisa terlindungi secara baik tanpa ada rasa diskriminatif buat sesama pelaku usaha dan juga tidak membuat dunia usaha menjadi terhenti karena adanya dominasi yang berlebihan karena ketidakseimbangan dalam dunia usaha.

Dalam proses pelaksanaan sebuah kebijakan/ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pasar tentunya melibatkan beberapa aktor. Adapun beberapa aktor yang terlibat antara lain

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
2. Himpunan pedagang
3. Pedagang di Pasar Tradisional
4. Masyarakat

C. Koordinasi yang dilakukan dalam Pelaksanaan Kebijakan di Pasar Besar Malang

Sebuah pelaksanaan kebijakan tentunya tidak pernah terlepas dari kinerja sebuah organisasi. Kinerja organisasi akan berjalan secara baik apabila terjadi komunikasi dan koordinasi yang terjalin secara baik pula. Pada penelitian kali ini, UPT Pasar Besar memiliki organisasi yang bekerja untuk menjalankan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Pasar membentuk UPT Pasar Besar dimaksudkan sebagai kepanjangan tangan yang mengelola kinerja teknis dilapangan. Dalam hal ini UPT Pasar Besar bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsinya terhadap Dinas Pasar.

Proses pembentukan unit – unit dengan membagi tugas dan kewenangan dalam menjalankan program kerja telah diatur dalam tata kerja dinas pasar yang bertujuan untuk menggerakkan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam proses implementasi kebijakan.

2. Bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan yang diberikan Pada Pedagang Pasar Besar Malang ?

a. Perlindungan yang diberikan kepada Pedagang Pasar Besar Malang

Sesuai dengan isi materi penelitian yang telah dikemukakan diatas, bahwa perlindungan terhadap pedagang menjadi salah satu pokok materi yang diteliti. Maka dari itu peneliti menampilkan beberapa bentuk perlindungan yang sesuai dengan kondisi di lokasi penelitian.

1) Lokasi Usaha yang Strategis

Pasar Besar Malang berlokasi di kawasan pertokoan pecinan yang memiliki jumlah pengunjung cukup banyak. Sebagai salah satu *jujukan* baik itu pelancong dari luar kota Malang, maupun warga Malang sendiri. Secara tidak langsung orang akan melihat dan bahkan untuk sekalian berkunjung ke pasar besar. Semakin banyak orang yang berlalu lintas disekitar lokasi usaha, semakin besar pula lokasi usaha tersebut dikenal dan tidak jarang hal tersebut akan membuat orang tertarik untuk sekedar melihat, bertanya atau bahkan langsung membeli.

Lokasi Pasar Besar dilewati banyak angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Malang. Ada beberapa angkutan umum yang peneliti jumpai yang memang melintasi kawasan Pasar Besar Malang, diantaranya : jalur AG, LDG, GM, GA dan jalur MK. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap arus lalu lintas orang dikarenakan kemudahan akses untuk mencapai Pasar Besar Malang. selain berada di area *pecinan*, Pasar Besar Malang juga berada dekat dengan wilayah Perkotaan ditambah pula akses kendaraan menuju Pasar Besar sangat menunjang, hal tersebut membuat Pasar Besar Malang memiliki lokasi usaha yang sangat strategis.

2) Kepastian Hukum Kepada Pedagang Pasar Besar Malang

Aturan hukum disini bukan seperti produk hukum yang ada di kepolisian, melainkan sebuah Peraturan baik itu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kaitannya dengan Pasar Besar Malang, tentunya bersinggungan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang

Pasar itu sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar antara pedagang dengan pemerintah memiliki ikatan yang saling menguntungkan dan saling bertanggung jawab satu sama lain. Pihak Pemerintah tidak bisa seenaknya memberlakukan pedagang di luar batas, sedangkan pihak pedagang harus mau di atur dan di tata agar tidak terjadi kesemrawutan yang menyebabkan buruknya kondisi dan situasi. Hal inilah kenapa sebuah Peraturan di perlukan untuk diterapkan.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa, Kepastian hukum akan diperoleh oleh Pedagang setelah data/ namanya terdaftar menjadi anggota resmi serta memperoleh ijin sewa penggunaan sarana (bedak/kios) yang berada di Pasar Besar Malang.

3) Persaingan Usaha di Pasar Besar Malang

Kegiatan perdagangan di Pasar Besar Malang tentunya tidak pernah terlepas dari adanya persaingan usaha. Memusatkan kegiatan perdagangan ke dalam sebuah wadah/ tempat yang biasa disebut pasar tentunya juga menimbulkan persaingan yang sangat tinggi. Berbagai macam barang dagangan terutama kebutuhan bahan pokok juga banyak memiliki banyak kesamaan produk yang dijual. Masing-masing pedagang harus memiliki kemampuan dalam menjajakan barang dagangannya agar laku, selain itu faktor kualitas barang dan harga yang terjangkau menjadi primadona bagi pembeli untuk menentukan pada pedagang mana mereka akan membeli.

Selain persaingan dengan sesama pedagang di Pasar Besar Malang, keberadaan “Matahari Department Store” sempat membuat peneliti bingung. Di tengah hiruk pikuk persaingan usaha yang semakin tinggi, justru keberadaan Pasar Modern berada satu bangunan dengan Pasar Tradisional seperti yang peneliti temukan di lokasi penelitian. Namun hal ini tidak berpengaruh terhadap Pedagang Pasar Besar Malang, karena mereka menilai bahwa segmen dan pangsa pasarnya berbeda.

b. Pemberdayaan yang diberikan kepada Pedagang Pasar Besar Malang

1) Pembentukan Asosiasi Pedagang di Pasar Besar Malang

Pasar Besar Malang sebagai tempat para pedagang yang terkoordinir untuk menjual barang dagangannya juga memiliki Asosiasi atau Paguyuban yang mewadahi kesamaan latar belakang yang sama. Pedagang di Pasar Besar Malang memiliki HIPPAMA (Himpunan Pedagang Malang), tujuan didirikannya HIPPAMA adalah untuk mewadahi berbagai macam aspirasi yang dimiliki oleh para anggotanya yaitu para pedagang. Selain sebagai penyalur aspirasi para anggota yang memiliki latar belakang sama, HIPPAMA juga merupakan salah satu tempat untuk bertukar pikiran untuk memecahkan permasalahan yang muncul di dalam kegiatan perdagangan serta sebagai ajang silaturahmi antar pedagang untuk lebih merekatkan ikatan persaudaraan serta solidaritas antar anggota.

2) Perbaikan kualitas dan sarana pasar Tradisional

Pada konteks ini, Pasar Besar Malang merupakan sebuah tempat yang dikelola oleh pemerintah dengan memberikan saran dan fasilitas umum yang memadai dengan memanfaatkan anggaran, salah satunya melalui penerimaan retribusi pasar. pemeliharaan sarana dan fasilitas umum tentunya tidak bisa dibebankan mutlak kepada UPT Pasar Besar Malang. Peran serta pedagang dalam menjaga dan merawat sarana dan fasilitas umum sangat dibutuhkan. Hal tersebut dibutuhkan karena Pedagang sendiri yang nantinya menerima kerugian apabila fasilitas umum yang disediakan rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan keberadaanya.

Pasar Besar Malang sendiri standar dalam menyediakan sarana dan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan secara umum, antara lain:

- a. Jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor;
- b. Jalan atau lorong atau lalu lintas barang dan atau orang dalam pasar;
- c. Tempat parkir;
- d. Posko keamanan;
- e. Tempat penampungan sampah sementara;
- f. Toko/Kios atau Bedak, Los, Pelataran dan Bangunan lain yang sah;
- g. Alat pemadam kebakaran;
- h. Papan nama pasar;
- i. Tempat ibadah;
- j. Tempat mandi, cuci dan kakus (MCK)

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008

Setiap organisasi atau lembaga pasti mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi lembaga yang bersangkutan sebagaimana halnya yang ada pada lembaga ini. Di dalam pengelolaan yang dijalankan oleh kantor Pasar Besar Malang ini mempunyai faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 tahun 2008.

a. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008 di Kota Malang

1) Sistem Birokrasi yang Tertata

Dalam sebuah proses implementasi sebuah Peraturan Daerah, tentunya tidak pernah terlepas keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) atau biasa disebut pula peran pegawai. Kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar terhadap peraturan yang diberlakukan. Hal tersebut juga terjadi pada proses dan kinerja pegawai yang ada pada Dinas Pasar dan UPT Pasar Besar. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, UPT Pasar Besar Malang sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Pasar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

2) Kondisi Pasar yang Cenderung Kondusif

Peraturan Daerah yang sedang diteliti memiliki territorial yaitu Pasar Tradisional yang berada di Kota Malang. Peraturan Daerah ini

nantinya dapat ditegakkan, diterapkan, dan dinikmati hasilnya oleh semua pihak yang berkaitan dengan Pasar Tradisional. Dalam konteks ini, Pasar Besar Malang menjadi tempat penelitian dan mengetahui bagaimana Peraturan Daerah provinsi ini diterapkan. Peraturan akan berjalan dengan baik apabila dihadapkan pada kondisi dan situasi lingkungannya yang kondusif. Selain aktor pelaksana peraturan daerah, situasi yang mendukung dan kondusif juga menjadi salah satu faktor yang menentukan untuk sebuah pengimplementasian peraturan daerah.

b. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008 di Kota Malang

Proses implementasi sebuah peraturan daerah tentunya tak lepas dari sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh para pelaksana, dalam hal ini petugas pasar besar Malang. Dimana kaitannya dengan kinerja para petugas dalam menjalankan tugasnya dari pengamatan yang peneliti lakukan, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi ini, diantaranya :

1) Minimnya Komunikasi

Secara langsung komunikasi dilakukan melalui penyampaian, sedangkan tidak langsung dilakukan melalui penyebaran informasi baik media elektronik maupun media cetak. Akan tetapi, seperti yang penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hal-hal tersebut sangat jarang dilakukan. Komunikasi yang sering terjadi, hanya dilakukan apabila ada

pedagang yang akan mengurus perijinan untuk penggunaan bedak/kios maupun ijin alih sewa yang dilakukan oleh pedagang. Mengenai peraturan yang sudah ditetapkan, jarang sekali para pedagang ini mengetahui secara pasti aturan seperti apa yang dipergunakan.

Selain itu, alur komunikasi yang terjadi antara Dinas Pasar dengan Dinas terkait yang menaungi industri dan pasar modern juga sangat jarang dilakukan. Keterbatasan kewenangan dan perbedaan sudut pandang ini mempersulit dinas pasar dalam melaksanakan dan mengimplementasikan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

2) Belum Adanya Peraturan Daerah di Kota Malang sebagai Tindak Lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, melalui wawancara dengan pihak terkait, mereka mengutarakan bahwa memang belum ada Peraturan Daerah Kota Malang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Yang ada saat ini masih Peraturan Daerah Kota Malang tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang.

Kota Malang bisa dikatakan tertinggal dalam perlindungan pasar tradisional. Beberapa temuan penelitian yang berhasil didapatkan, setelah mendapatkan hasil wawancara dengan kepala UPT Pasar besar Malang, kemudian peneliti juga mencantumkan hasil temuan dilapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan pedagang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penguatan organisasi, dalam hal ini UPT Pasar Besar Malang. Hal ini berpengaruh terhadap proses kordinasi antar Organisasi maupun masing-masing unit didalam organisasi tersebut.
2. Perlu adanya perbaikan sistem komunikasi terutama terhadap para pedagang, selama ini pedagang jarang sekali mengetahui peraturan yang diberlakukan. Dalam hal ini peran UPT Pasar besar diperlukan untuk giat dalam melakukan sosialisasi terhadap pedagang
3. UPT Pasar Besar Malang di harapkan untuk lebih serius dalam memperhatikan dan mengawasi pedagang, hal ini berpengaruh terhadap eksistensi pasar tradisional dikemudian hari.
4. Dalam rangka menertibkan pedagang yang ada di pasar besar, perlu di jalankan sistem *reward* dan *punishment* kepada pedagang agar lebih memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan situasi pasar.
5. Perlu adanya rekondisi dari denah pasar yang sudah ditetapkan, hal ini terkait dengan tempat berdagang di wilayah loss/emperan. Tidak tertata dengan maksimal serta semakin hari lokasi berjualan pedagang semakin mendesak lokasi parkir, hal ini berpengaruh terhadap kemacetan yang sering terjadi di area Pasar Besar Malang.

6. Perlu adanya Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pasar yang baru, karena Peraturan Daerah Kota Malang yang lama sudah tidak mampu mengakomodasi situasi dan kondisi pasar sekarang ini.

